



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umar alias Utii;
2. Tempat lahir : Lingadan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Advokasi Rakyat yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 107, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UMAR alias UTI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang melakukan percobaan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR alias UTI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan Penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berwarna Hitam Bis Merah;
 - 1 (satu) Lembar Baju Lengan Panjang Berwarna Putih Bergaris Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas tuntutan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa UMAR Alias UTI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Hj Marsuki, Desa Lingadan Kec. Dakopemear Kab. Toli-Toli atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 Anak KALINA TANTRI alias LALA masuk tidur ke dalam kamarnya sendiri dan tidur di kasurnya sendiri dengan keadaan lampu kamar mati. Kemudian, sekitar pukul 03.00 WITA Anak KALINA TANTRI alias LALA merasa ada yang sedang meraba-raba paha kanan Anak KALINA TANTRI alias LALA dan kemudian membuka celana Anak KALINA TANTRI alias LALA. Kemudian Anak KALINA TANTRI alias LALA kaget dan terbangun, lalu melihat Terdakwa masih berada di dekat Anak KALINA TANTRI alias LALA dan Terdakwa masih memegang paha kanan Anak KALINA TANTRI alias LALA dan selanjutnya membuka celana Anak KALINA TANTRI alias LALA, pada saat itu celana Anak KALINA TANTRI alias LALA sudah diturunkan ke bawah namun belum melewati lutut;
- Bahwa kemudian Anak KALINA TANTRI alias LALA menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Anak KALINA TANTRI alias LALA berteriak memanggil Saksi Anak Saksi dengan berteriak "Fiki", namun saat Anak KALINA TANTRI alias LALA berteriak Saksi Anak Saksi dan orang yang berada di dalam rumah tidak ada yang terbangun. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan suara dengan mengatakan "ssss". Setelah itu, Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari kamar Anak KALINA TANTRI alias LALA dan Anak KALINA TANTRI alias LALA langsung menutup dan mengunci pintu kamarnya lalu tidur kembali;

- Bahwa kejadian tersebut baru diceritakan oleh Anak KALINA TANTRI alias LALA pada pagi harinya kepada Saksi ALWIN JAINI alias ALWIN, Saksi HERMAN JAINI alias MAN, dan Saksi HESNA BANTILAN alias MAMA IKE. Kemudian, mendengar hal tersebut, Pada hari Selasa, 13 Juli 2021 Saksi ALWIN JAINI alias ALWIN beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tolitoli;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 37/ VII / VeR / 2021, tanggal 22 Juli 2021 yang di tandatangani oleh dokter dr. GLADYS SUSANTY, SpOG adalah dokter pemeriksa pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli menerangkan bahwa telah memeriksa seorang anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN berumur kurang lebih lima belas tahun, beralamat di Desa Lingadan Kec. Dakopemean Kab. Toli-Toli, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien atau korban mengaku diturunkan celana saat tidur titik;
 - Korban menggunakan celana panjang training berwarna hitam dengan garis atau biz merah pada samping celana koma tidak ditemukan adanya robekan pada celana tersebut titik;
 - Korban menggunakan pakaian lengan panjang bergaris horizontal strips hitam putih saat tidur dan tidak ditemukan adanya robekan pada pakaian tersebut titik;
 - Tidak ditemukan adanya luka ataupun lebam pada kedua paha korban serta seluruh tubuh korban titik;

KESIMPULAN:

- Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban titik;
- Bahwa waktu kejadian umur Anak KALINA TANTRI alias LALA adalah 15 (lima belas) tahun dan masih kategori "anak" atau belum berusia 18 (delapan) belas tahun sebagaimana disebutkan dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7204-LT-11112017-0541 tanggal 21 September 2020 yang mana Anak KALINA TANTRI alias LALA lahir pada tanggal 21 November 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Kadri, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli tanggal 08 April 2021 an. Anak Kalina Tantri yang disusun oleh Rio Fandy Dewantara R. Pelealu, S.H. sebagai Satuan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI dan Erni Djafar, S.ST. Sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Tolitoli, kondisi Korban saat ini dari beberapa aspek berdasarkan hasil wawancara didapati:

- Dari segi sosial, Anak Korban tetap bergaul dengan teman sebayanya, anak korban berkomunikasi secukupnya bersama keluarganya;
- Dari segi Fisik, anak dalam keadaan sehat;
- Dari segi Psikologis, akibat dari kekerasan anak merasa takut jika tidur sendiri;
- Dari segi Spiritual, klien rajin beribadah dan sering mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah;
- Dari segi pendidikan, saat ini Anak Korban masih sekolah;

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa UMAR Alias UTI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Hj Marsuki, Desa Lingadan Kec. Dakopemea Kab. Toli-Toli atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 Anak KALINA TANTRI alias LALA masuk untuk tidur ke dalam kamarnya sendiri dan tidur di kasurnya sendiri dengan keadaan lampu kamar mati. Kemudian, sekitar pukul 03.00 WITA Anak KALINA TANTRI alias LALA merasa ada yang sedang meraba-raba paha kanan Anak KALINA TANTRI alias LALA dan kemudian mencoba membuka celana Anak KALINA TANTRI alias LALA.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Anak KALINA TANTRI alias LALA kaget dan terbangun, lalu melihat Terdakwa masih berada di dekat Anak KALINA TANTRI alias LALA dan Terdakwa masih memegang paha kanan Anak KALINA TANTRI alias LALA dan mencoba untuk membuka celana Anak KALINA TANTRI alias LALA, pada saat itu celana Anak KALINA TANTRI alias LALA sudah diturunkan ke bawah namun belum melewati lutut;

- Bahwa kemudian Anak KALINA TANTRI alias LALA menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Anak KALINA TANTRI alias LALA berteriak memanggil Saksi Anak Saksi dengan berteriak "Fiki", namun saat Anak KALINA TANTRI alias LALA berteriak Saksi Anak Saksi dan orang yang berada di dalam rumah tidak ada yang terbangun. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan suara dengan mengatakan "ssss". Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak KALINA TANTRI alias LALA dan Anak KALINA TANTRI alias LALA langsung menutup dan mengunci pintu kamarnya lalu tidur kembali;
- Bahwa kejadian tersebut baru diceritakan oleh Anak KALINA TANTRI alias LALA pada pagi harinya kepada Saksi ALWIN JAINI alias ALWIN, Saksi HERMAN JAINI alias MAN, dan Saksi HESNA BANTILAN alias MAMA IKE. Kemudian, mendengar hal tersebut, Pada hari Selasa, 13 Juli 2021 Saksi ALWIN JAINI alias ALWIN beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tolitoli;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 37/ VII / VeR / 2021, tanggal 22 Juli 2021 yang di tandatangani oleh dokter dr. GLADYS SUSANTY, SpOG adalah dokter pemeriksa pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli menerangkan bahwa telah memeriksa seorang anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN berumur kurang lebih lima belas tahun, beralamat di Desa Lingadan Kec. Dakopemeaan Kab. Toli-Toli, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien atau korban mengaku diturunkan celana saat tidur titik;
 - Korban menggunakan celana panjang training berwarna hitam dengan garis atau biz merah pada samping celana koma tidak ditemukan adanya robekan pada celana tersebut titik;
 - Korban menggunakan pakaian lengan panjang bergaris horizontal strips hitam putih saat tidur dan tidak ditemukan adanya robekan pada pakaian tersebut titik;
 - Tidak ditemukan adanya luka ataupun lebam pada kedua paha korban serta seluruh tubuh korban titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

- Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban titik;
- Bahwa waktu kejadian umur Anak KALINA TANTRI alias LALA adalah 15 (lima belas) tahun dan masih kategori “anak” atau belum berusia 18 (delapan) belas tahun sebagaimana disebutkan dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7204-LT-11112017-0541 tanggal 21 September 2020 yang mana Anak KALINA TANTRI alias LALA lahir pada tanggal 21 November 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Kadri, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli tanggal 08 April 2021 an. Anak Kalina Tantri yang disusun oleh Rio Fandy Dewantara R. Pelealu, S.H. sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI dan Erni Djafar, S.ST. Sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Tolitoli, kondisi Korban saat ini dari beberapa aspek berdasarkan hasil wawancara didapati;
 - Dari segi sosial, Anak Korban tetap bergaul dengan teman sebayanya, anak korban berkomunikasi secukupnya bersama keluarganya;
 - Dari segi Fisik, anak dalam keadaan sehat;
 - Dari segi Psikologis, akibat dari kekerasan anak merasa takut jika tidur sendiri;
 - Dari segi Spiritual, klien rajin beribadah dan sering mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah;
 - Dari segi pendidikan, saat ini Anak Korban masih sekolah;

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa UMAR Alias UTI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Hj Marsuki, Desa Lingadan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Dakopemear Kab. Toli-Toli atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 00.00 Anak KALINA TANTRI alias LALA masuk tidur ke dalam kamarnya sendiri dan tidur di kasurnya sendiri dengan keadaan lampu kamar mati. Kemudian, sekitar pukul 03.00 WITA Anak KALINA TANTRI alias LALA merasa ada yang sedang meraba-raba paha kanan Anak KALINA TANTRI alias LALA dan kemudian membuka celana Anak KALINA TANTRI alias LALA;
- Bahwa Kemudian Anak KALINA TANTRI alias LALA kaget dan terbangun, lalu melihat Terdakwa masih berada di dekat Anak KALINA TANTRI alias LALA dan Terdakwa masih memegang paha kanan Anak KALINA TANTRI alias LALA dan membuka celana Anak KALINA TANTRI alias LALA, pada saat itu celana Anak KALINA TANTRI alias LALA sudah diturunkan ke bawah namun belum melewati lutut;
- Bahwa kemudian Anak KALINA TANTRI alias LALA menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Anak KALINA TANTRI alias LALA berteriak memanggil Saksi Anak Saksi dengan berteriak "Fiki", namun saat Anak KALINA TANTRI alias LALA berteriak Saksi Anak Saksi dan orang yang berada di dalam rumah tidak ada yang terbangun. Kemudian, Terdakwa mengeluarkan suara dengan mengatakan "ssss". Setelah itu, Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak KALINA TANTRI alias LALA dan Anak KALINA TANTRI alias LALA langsung menutup dan mengunci pintu kamarnya dan tidur kembali;
- Bahwa maksud dan niat Terdakwa membuka celana Anak KALINA TANTRI alias LALA adalah Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan Anak KALINA TANTRI alias LALA, namun maksud dan niat Terdakwa tersebut tidak terlaksana karena Anak KALINA TANTRI alias LALA terbangun, lalu menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Anak KALINA TANTRI alias LALA berteriak memanggil Saksi Anak Saksi dengan berteriak "Fiki";
- Bahwa kejadian tersebut baru diceritakan oleh Anak KALINA TANTRI alias LALA pada pagi harinya kepada Saksi ALWIN JAINI alias ALWIN, Saksi HERMAN JAINI alias MAN, dan Saksi HESNA BANTILAN alias MAMA IKE.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, mendengar hal tersebut, Pada hari Selasa, 13 Juli 2021 Saksi ALWIN JAINI alias ALWIN beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tolitoli;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 37/ VII / VeR / 2021, tanggal 22 Juli 2021 yang di tandatangani oleh dokter dr. GLADYS SUSANTY, SpOG adalah dokter pemeriksa pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli menerangkan bahwa telah memeriksa seorang anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN berumur kurang lebih lima belas tahun, beralamat di Desa Lingadan Kec. Dakopemean Kab. Toli-Toli, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien atau korban mengaku diturunkan celana saat tidur titik;
 - Korban menggunakan celana panjang training berwarna hitam dengan garis atau biz merah pada samping celana koma tidak ditemukan adanya robekan pada celana tersebut titik;
 - Korban menggunakan pakaian lengan panjang bergaris horizontal strips hitam putih saat tidur dan tidak ditemukan adanya robekan pada pakaian tersebut titik;
 - Tidak ditemukan adanya luka ataupun lebam pada kedua paha korban serta seluruh tubuh korban titik;

KESIMPULAN:

- Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban titik;
- Bahwa waktu kejadian umur Anak KALINA TANTRI alias LALA adalah 15 (lima belas) tahun dan masih kategori “anak” atau belum berusia 18 (delapan) belas tahun sebagaimana disebutkan dalam Fcoto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7204-LT-11112017-0541 tanggal 21 September 2020 yang mana Anak KALINA TANTRI alias LALA lahir pada tanggal 21 November 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Moh. Kadri, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli tanggal 08 April 2021 an. Anak Kalina Tantri yang disusun oleh Rio Fandy Dewantara R. Pelealu, S.H. sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI dan Erni Djafar, S.ST. Sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Tolitoli, kondisi Korban saat ini dari beberapa aspek berdasarkan hasil wawancara didapati:
 - Dari segi sosial, Anak Korban tetap bergaul dengan teman sebayanya, anak korban berkomunikasi secukupnya bersama keluarganya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari segi Fisik, anak dalam keadaan sehat;
- Dari segi Psikologis, akibat dari kekerasan anak merasa takut jika tidur sendiri;
- Dari segi Spiritual, klien rajin beribadah dan sering mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah;
- Dari segi pendidikan, saat ini Anak Korban masih sekolah;

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar jam 03.00 WITA, di rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Marsuki, Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2021, sekitar jam 24.00 WITA, Anak Korban tidur di dalam kamar dengan posisi lampu kamar dimatikan. Sekitar jam 03.00 WITA, Anak Korban merasa ada yang sedang meraba-raba paha kanannya dan mencoba membuka celananya. Anak Korban terbangun lalu melihat Terdakwa sedang berada di dekatnya dan memegang paha kanannya sambil mencoba untuk membuka celananya yang sudah turun ke bawah namun belum melewati lutut. Kemudian Anak Korban menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu berteriak memanggil nama kakaknya "Fiki", namun orang di dalam rumah tidak ada yang terbangun. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan suara "ssss" lalu keluar dari kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menutup pintu kamar dan menguncinya lalu tidur kembali. Sekitar jam 06.00 WITA, Anak Korban menceritakan kejadian



tersebut kepada kakaknya, yakni Saksi Alwin Jaini alias AI dan juga orangtuanya. Setelah itu, Saksi Alwin Jaini alias AI melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada waktu kejadian, yang berada di dalam rumah adalah kakak Anak Korban, yakni Saksi Anak Saksi dan Saksi Alwin Jaini alias AI, sedangkan orangtuanya tidak berada di rumah karena menginap di rumah saudaranya yang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma sehingga tidak bisa tidur sendiri lagi;
- Bahwa pada waktu Anak Korban masih kelas 6 SD, Anak Korban pernah meminta uang kepada Terdakwa yang mana Terdakwa kemudian berkata "saya kasi kau uang tapi cium dulu bibir", setelah itu Anak Korban langsung lari karena ketakutan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar jam 03.00 WITA, di rumah Anak Saksi yang terletak di Jalan Marsuki, Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hal tersebut dari Anak Korban yang bercerita kepada ibu mereka yakni Saksi Hesna bahwa dirinya telah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar jam 06.00 WITA, Anak Saksi yang baru bangun tidur mendengar Anak Korban bercerita kepada Saksi Hesna Bantilan bahwa pada saat Anak Korban sedang tidur sendiri di dalam kamarnya semalam, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban lalu meraba paha kanan dan memaksa membuka celananya tetapi Anak Korban terbangun dan langsung menendang Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersuara "sssst" lalu keluar kamar. Setelah Anak Korban selesai bercerita, Saksi Hesna Bantilan berkata "ba diam dulu" dikarenakan ia takut suaminya akan marah jika mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. **Alwin Jaini alias Al** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar jam 03.00 WITA, di rumah Saksi yang terletak di Jalan Marsuki, Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Anak Korban yang bercerita kepada Saksi dengan berkata “ka, di kasi luncur celanaku ka, sama itu Umar”, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dakopamean;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa memegang paha kanan dan membuka celananya dengan paksa pada saat ia sedang tidur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. **Hesna Bantilan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar jam 03.00 WITA, di rumah Saksi yang terletak di Jalan Marsuki, Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban yang bercerita pada keesokan harinya sekitar jam 06.00 WITA. Anak Korban bercerita kepada Saksi Alwin Jaini alias Al kemudian kepada Saksi yang mana semalam, Terdakwa memegang paha kanan dan mencoba membuka celana Anak Korban pada saat ia sedang tidur. Setelah Anak Korban terbangun, ia menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu berteriak memanggil nama kakaknya yakni Saksi Anak Saksi;
 - Bahwa Saksi Alwin Jaini alias Al yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa Saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut;
 - Bahwa pada waktu kejadian, Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa pada waktu kejadian, yang berada di dalam rumah adalah kakak Anak Korban, yakni Saksi Anak Saksi dan Saksi Alwin Jaini alias Al, sedangkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli



Saksi bersama dengan suaminya tidak berada di rumah karena menginap di rumah anaknya yang lain;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Herman Jaini alias Man** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar jam 03.00 WITA, di rumah Saksi yang terletak di Jalan Marsuki, Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2021, sekitar jam 24.00 WITA, Anak Korban tidur di dalam kamar dengan posisi lampu kamar dimatikan. Sekitar jam 03.00 WITA, Anak Korban merasa ada yang sedang meraba-raba paha kanannya dan mencoba membuka celananya. Anak Korban terbangun lalu melihat Terdakwa sedang berada di dekatnya dan memegang paha kanannya sambil mencoba untuk membuka celananya yang sudah turun ke bawah namun belum melewati lutut. Kemudian Anak Korban menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu berteriak memanggil nama kakaknya "Fiki", namun orang di dalam rumah tidak ada yang terbangun. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan suara "ssss" lalu keluar dari kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menutup pintu kamar dan menguncinya lalu tidur kembali. Sekitar jam 06.00 WITA, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya, yakni Saksi Alwin Jaini alias Al, dan juga ibunya, yakni Saksi Hesna Bantilan. Setelah itu, Saksi Alwin Jaini alias Al melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi Alwin Jaini alias Al yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pada waktu kejadian, yang berada di dalam rumah adalah kakak Anak Korban, yakni Saksi Anak Saksi dan Saksi Alwin Jaini alias Al, sedangkan Saksi bersama dengan istrinya tidak berada di rumah karena menginap di rumah anaknya yang lain. Pagi hari setelah Saksi pulang ke rumah, Anak Korban bercerita mengenai kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma sehingga tidak bisa tidur sendiri lagi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-11112017-0541 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli yang menerangkan bahwa di Lingadan pada tanggal 21 November 2005 telah lahir Anak Korban anak kesatu, perempuan, dari ayah Herman Jaini dan ibu Hesna Bantilan;
- *Visum et Repertum* Nomor 37/VII/VeR/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Gladys Susanty, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli yang menerangkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berusaha menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar jam 03.00 WITA, di rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Marsuki, Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa telah tinggal di rumah Anak Korban selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa merantau ke Tolitoli untuk mencari kerja, ia bertemu dengan Saksi Herman Jaini alias Man lalu ia diajak untuk tinggal di rumahnya dan bekerja di kebunnya karena mereka masih satu suku;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa keluar rumah untuk minum minuman keras lalu Terdakwa pulang sekitar jam 00.30 WITA. Pada sekitar jam 03.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban. Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur sendiri lalu ia meraba-raba paha kanan dan berusaha membuka celana Anak Korban dengan maksud ingin menyetubuhi Anak Korban. Pada saat celana Anak Korban sudah turun ke bawah namun belum melewati lututnya, Anak Korban terbangun lalu menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada Terdakwa kemudian Anak Korban berteriak memanggil nama kakaknya "Fiki". Terdakwa mengeluarkan suara "ssss"

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar Anak Korban tidak ribut lalu Terdakwa keluar dari kamar kemudian Anak Korban menutup pintu kamarnya;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban berumur sekitar 16 (enam belas) tahun pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatannya tersebut salah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bis merah;
2. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bergaris hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berusaha menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar jam 03.00 WITA, di rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Marsuki, Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat Anak Korban sedang tidur sendiri di dalam kamarnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu meraba-raba paha kanan dan mencoba membuka celana Anak Korban. Anak Korban terbangun lalu melihat Terdakwa sedang berada di dekatnya dan memegang paha kanannya sambil mencoba untuk membuka celananya yang sudah turun ke bawah namun belum melewati lutut. Kemudian Anak Korban menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu berteriak memanggil nama kakaknya "Fiki", namun orang di dalam rumah tidak ada yang terbangun. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan suara "ssss" lalu keluar dari kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menutup pintu kamar dan menguncinya lalu tidur kembali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma sehingga tidak bisa tidur sendiri lagi;
- Bahwa pada saat kejadian di tanggal 14 Juli 2021, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-11112017-0541 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli yang menerangkan bahwa di Lingadan pada tanggal 21 November 2005 telah lahir

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban anak kesatu, perempuan, dari ayah Herman Jaini dan ibu Hesna Bantilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 76D *jo.* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tii



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Umar alias Utu yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan mengenai ancaman kekerasan haruslah diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman, yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang yang ada dalam tekanan tersebut melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan orang yang menekan, atau dengan kata lain orang yang berada dalam tekanan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang ada di dalam dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian di tanggal 13 Juli 2021, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-11112017-0541 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli yang menerangkan bahwa di Lingadan pada tanggal 21 November 2005 telah lahir Anak Korban anak kesatu, perempuan, dari ayah Herman Jaini dan ibu Hesna Bantilan. Dari hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa benar Anak



Korban masih termasuk dalam definisi “anak” berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur berikutnya mengenai percobaan melakukan tindak pidana;

Ad.3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah berusaha menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, sekitar jam 03.00 WITA, di rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Marsuki, Desa Lingadan, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Tolitoli. Pada waktu itu, Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu meraba-raba paha kanan dan mencoba membuka celana Anak Korban. Anak Korban terbangun lalu melihat Terdakwa sedang berada di dekatnya dan memegang paha kanannya sambil mencoba untuk membuka celananya yang sudah turun ke bawah namun belum melewati lutut. Kemudian Anak Korban menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu berteriak memanggil nama kakaknya “Fiki”, namun orang di dalam rumah tidak ada yang terbangun. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan suara “ssss” lalu keluar dari kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara meraba-raba paha kanan dan menurunkan celana Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur, sedangkan Anak Korban tidak menghendaknya sehingga Anak Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa. Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak Korban, yang mana hal tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa, sedangkan hingga akhirnya Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut karena Anak Korban menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu berteriak memanggil nama kakaknya “Fiki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena unsur Ad.3. telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. yaitu “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D *jo.* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika Terdakwa dinyatakan bersalah maka selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bis merah dan 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bergaris hitam, yang diketahui merupakan milik Anak Korban yang dikenakan olehnya pada saat Terdakwa melakukan kejahatan kepadanya hingga menyebabkan ia mengalami trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa diawali dengan mengonsumsi minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami ketakutan dan trauma, demikian berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli tanggal 8 April 2021 an. Anak Kalina Tantri yang disusun oleh Rio Fandy Dewantara R. Pelealu, S.H. sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI dan Erni Djafar, S.ST. sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Tolitoli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76D *jo.* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar alias Uti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam bis merah;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bergaris hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Dion Handung Harimurti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Fitri Dewanty, S.H., Fathan Fakhir Sriyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Arie Trifantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Dion Handung Harimurti, S.H.

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marturasi Pakpahan, S.H.